

# **AWARENESS**

Penerapan Sistem Manajemen  
Anti Penyuapan ISO 37001:2016

# Penyuapan

## Klausul 3. Istilah dan Definisi ISO 37001:2016


Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan **yang tidak semestinya** dari nilai apa pun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai **bujukan** atau **hadiah** untuk orang yang **bertindak** atau **menahan diri** dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

# Ruang Lingkup ISO 37001:2016

Penyuapan kepada organisasi

Penyuapan kepada personil dalam rangka kegiatan bisnis organisasi

Penyuapan kepada rekan bisnis dalam rangka kegiatan bisnis organisasi



Penyuapan oleh organisasi

Penyuapan personil atas nama organisasi

Penyuapan rekan bisnis atas nama organisasi

Penyuapan tidak langsung oleh / melalui pihak ketiga

## **PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

Direksi dan Karyawan PT Petrokopindo Cipta Selaras menetapkan kebijakan untuk menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Guna mendukung kebijakan tersebut, Seluruh Insan PT Petrokopindo Cipta Selaras berkomitmen untuk :

1. Melarang suap dan penyuapan, dan menetapkan konsekuensi yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan apabila melanggar kebijakan anti penyuapan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukannya.
2. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) kepada Tim FKAP dan sebagai koordinator harian adalah Bidang Audit Internal Manajemen Risiko dan Bidang SDM & Hukum.
3. Mematuhi setiap peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku.
4. Bersedia menerima sanksi/konsekuensi jika tidak mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kebijakan anti penyuapan kepada karyawan dan Pihak Berkepentingan lainnya, termasuk namun tidak terbatas dengan melalui email, intranet, website dan media komunikasi lainnya.
6. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan dukungan teknologi informasi guna mendukung Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
7. Mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di unit kerjanya.
8. Perusahaan akan mengevaluasi secara berkala kebijakan anti penyuapan ini, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara efektif dan dilakukan peningkatan berkelanjutan.
9. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.

**PT Petrokopindo Cipta Selaras**

Gresik, 29 Juli 2024



**Wismo Budiono**  
Direktur Utama



**Krishna Padja Kurniawan**  
Direktur Keuangan



**Boy Cahyo Prihanto**  
Direktur Operasional

# Prinsip Utama Penerapan ISO 37001:2016

## Mencegah

### Penilaian risiko

Merupakan cara paling efektif untuk mencegah terjadinya tindakan penyuapan. **Prosedur dan peraturan perusahaan** merupakan penunjang dalam proses pencegahan tindakan penyuapan tersebut.

## Mendeteksi

### Uji Kelayakan dan Pengendalian

Tujuan uji kelayakan adalah untuk mendeteksi adanya potensi penyuapan maupun tindakan penyuapan yang telah terjadi.

## Menanggapi

### Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

Merupakan satuan tugas yang berfungsi untuk menanggapi kejadian anti penyuapan dan menerima laporan dari berbagai pihak yang menjalankan *whistleblowing system* (WBS).

# Wajar dan Proporsional

## Komitmen

Dewan pengarah atau manajemen puncak organisasi harus memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan dalam segala aktivitas bisnis organisasi.

## Penerapan

Penyuapan biasanya dirahasiakan. Sangat sulit untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapinya. Perlu adanya perancangan mekanisme dan penilaian risiko yang dievaluasi secara berkala.

## Efektif namun Efisien

Tindakan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani tindakan penyuapan tidak boleh terlalu mahal, memberatkan dan birokratis yang tidak terjangkau sehingga dapat mengganggu bisnis.



# Latar Belakang SMAP



## Latar Belakang

SMAP merupakan standar internasional yang disusun oleh International Standard Organisation (ISO) dalam ISO37001:2016 *Anti Bribery Management System* yang kemudian **diadopsi** oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan



## Pengertian

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan** adalah Suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.



## Organisasi yang Dapat Menerapkan

SMAP dapat diterapkan oleh berbagai organisasi terlepas dari jenis, ukuran dan sifat kegiatan, dalam hal ini termasuk untuk:


- **sektor publik,**
- **swasta, atau**
- **Nirlaba**

# Tujuan Penerapan SMAP




## PREVENT

Mencegah penyuapan terjadi



## DETECT

Mendeteksi  
ada/tidaknya  
penyuapan di  
Organisasi



## RESPONSE

Merespon terhadap  
kejadian penyuapan  
yang terjadi di  
Organisasi



# Manfaat Penerapan SMAP



Membangun  
kepercayaan  
kepada pihak  
terkait



Mencegah rusaknya  
reputasi Organisasi  
akibat adanya  
penyuapan



Mengimplementasikan  
system yang dirancang  
untuk **mencegah,**  
**mendeteksi, dan**  
**merespon** terhadap  
penyuapan



Mencegah terjadinya  
biaya/cost berlebih karena  
harus melakukan suap  
terhadap suatu hal yang  
seharusnya tidak dilakukan

# Memahami 6 (Enam) Prinsip SMAP



## Prosedur yang Memadai

- Kebijakan dan prosedur anti penyuapan yang diterapkan organisasi harus sesuai/sebanding dengan risiko penyuapan yang organisasi hadapi
- Setiap kebijakan harus praktis/berguna. Mudah diakses, dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkaitan.



## Komitmen Top Management

- Top Management harus sepenuhnya berkomitmen untuk memberantas penyuapan.
- Top Management harus membangun budaya yang berintegritas dan *zero tolerance* terhadap penyuapan di organisasi.



## Penilaian Risiko

- Mengimplementasikan penilaian risiko yang sepadan dengan ukuran, struktur, dan proses bisnis organisasi.
- Hasil dari penilaian risiko penyuapan harus dikomunikasikan dan didokumentasikan.



## Uji Kelayakan

- Organisasi harus mengimplementasikan prosedur terkait uji kelayakan.
- Prosedur Uji Kelayakan merupakan salah satu upaya untuk mencegah risiko penyuapan yang terjadi.



## Komunikasi

- Kebijakan dan prosedur anti penyuapan harus dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- Komunikasi dapat dilakukan melalui training atau pengumuman oleh organisasi



## Monitoring dan Evaluasi

- Monev dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada Top Management.
- Berupa Tinjauan FKAP, KUM, Perubahan Dokumen Sistem Manajemen (DSM), Revisi Profil Risiko Penyuapan, Laporan Pemantauan.

# Corruption Perception Index 2014-2024



Tren skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun skor IPK Indonesia langsung anjlok empat poin di angka 34 pada 2022, 2023 dan 2024. Indonesia menempati urutan 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100 point.


# Klausul ISO 37001:2016

Merupakan *high level architecture* yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen lainnya

1. Ruang Lingkup
  2. Acuan Normatif
  3. Istilah dan Definisi
  - 4. Konteks Organisasi**
  - 5. Kepemimpinan**
  - 6. Perencanaan**
  - 7. Dukungan**
  - 8. Operasi**
  - 9. Evaluasi Kinerja**
  - 10. Perbaikan**
-

# 44 Klausul SMAP


- Penerapan SMAP pada organisasi harus memperhatikan 44 klausul yang dipersyaratkan.






# Penerapan

# Alur Penerapan SMAP





# Uji Kelayakan







# Pengendalian Keuangan



# Pengendalian Non Keuangan



# Pemantauan





**DO s**

**YANG PERLU DILAKUKAN**

1. Secara proaktif mencegah, mendeteksi dan menanggapi setiap tindakan penyuapan pada seluruh proses bisnis organisasi;
2. Melakukan pengendalian risiko penyuapan secara berkala;
3. Memberikan dukungan penuh kepada Tim FKAP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Menyusun batasan yang jelas untuk pemberian hadiah, kemurahan hati (gratifikasi), sumbangan dan keuntungan yang dapat diterima maupun diberikan oleh perusahaan, individu, atau rekanan;
5. Melindungi pelapor/saksi tindakan penyuapan (*whistleblower*);
6. Melakukan uji kelayakan secara menyeluruh;
7. Melakukan pengendalian keuangan dan non keuangan;
8. Melakukan audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala.



# DON'T s

**YANG JANGAN DILAKUKAN**

1. Mengabaikan potensi tindakan penyuapan di organisasi;
2. Menganggap sistem manajemen anti penyuapan sebagai fungsi kendali terpisah yang tidak terintegrasi dengan strategi perusahaan;
3. Menjadikan penerapan sistem manajemen anti penyuapan hanya tanggung jawab tim ISO SMAP atau Tim FKAP;
4. Menekankan penerapan SMAP hanya kepada karyawan internal;
5. Membiarkan pelanggaran sistem manajemen anti penyuapan dengan dalih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

The background is a solid dark blue. In the top right corner, there is a decorative arrangement of triangles in various shades of blue, including a lighter blue and a very dark blue, creating a geometric pattern.

TERIMAKASIH  
TERIMAKASIH